



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL NOMOR : 421.1/4775 /PAUD-PNF/Disdik/2021

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "BNKP JEMAAT SIOFABANUA" Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Nomor : 001/KB-BJMS/VII/2021, Tanggal 29 September 2021 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB BNKP JEMAAT SIOFABANUA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB BNKP JEMAAT SIOFABANUA"
	Nomor : 23/R.30/P

AUD/V/2021

tanggal 17 Mei 2021"

Kepemilikan	: PAUD KB BNKP JEMAAT SIOFABANUA
Alamat Lembaga	: Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001